



Special Term and Condition **(STC)**

1. Nama Paket	Pengadaan Beton Readymix
2. Metode Tender/ Seleksi	Tender Terbatas
3. Korespondensi	Pihak Pertama Nama Perusahaan : PT PP (Persero) Tbk Alamat : Jl. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telepon : (021) 87784137 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT KREASIBETON NUSAPERSADA Alamat : JL Pulau Karimun Kav 392 KIM II Mabar, Medan Telepon : (061) 80510671
4. Wakil Sah	Pihak Pertama : PT PP (Persero) Tbk Pihak Kedua : PT KREASIBETON NUSAPERSADA
5. Jenis Kontrak	Harga Satuan
6. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Beton Readymix
7. Lokasi Penyerahan	Proyek BRT Medan
8. Masa Pelaksanaan	Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 8 April 2026 sampai tanggal 31 Januari 2027.
9. Pernyataan/ Jaminan Lainnya	9.1 Jaminan barang atau Material baru, dapat dioperasikan dan bebas dari cacat. 9.2 Jika vendor gagal memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak dalam jangka waktu wajar yang ditetapkan oleh PT PP, maka PT PP berhak menugaskan atau membayar pihak lain untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut dengan biaya ditanggung oleh vendor.
10. Pelaksanaan Pembayaran	Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan Reguler dengan tempo 60 hari dari berkas yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh PT PP (Persero) Tbk.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



11. Cara Pembayaran	11.1 Dasar pembuatan invoice dan Faktur Pajak (FP) adalah <i>Goods Receipt</i> yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA. 11.2 <i>Goods Receipt</i> untuk pengadaan dengan <i>incoterm franco</i> dibuat berdasarkan Surat Jalan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, yang telah distempel dan ditandatangani oleh personel proyek PIHAK PERTAMA yang berwenang. 11.3 <i>Goods Receipt</i> untuk pengadaan dengan <i>incoterm loco</i> dibuat berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Barang (<i>Loco</i>) sebagaimana didefinisikan dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (e) poin (ii). (point ii dan iii dipilih salah satu sesuai jenis <i>inco</i>term yang ditentukan) 11.4 Satu (1) <i>invoice</i> dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa <i>Goods Receipt</i>, selama <i>Goods Receipt</i> tersebut merupakan pendatangan barang yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.
12. Ketentuan Tambahan Biaya yang Ditanggung Pihak Kedua (Bila Diperlukan)	-
13. Denda dan Ganti Rugi	13.1 Ganti rugi PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri 13.2 Denda 13.2.1 Jika Vendor gagal untuk mematuhi jadwal, PT PP berhak meminta pembayaran denda sebesar satu per mil (1‰) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui.
14. Penyelesaian Perselisihan	14.1 Setiap perselisihan yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



CONSTRUCTION & INVESTMENT

	14.2 Jika mufakat tidak dapat diraih dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya musyawarah, PT PP dan Vendor sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan prosedur BANI yang berlaku pada saat tersebut dan oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan/prosedur BANI. 14.3 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak
--	--

Pihak Pertama

Pihak Kedua

